

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 07/05/2023, Diperbaiki: 11/06/2023, Diterbitkan: 12/06/2023

AKIBAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI YANG DIPALSUKAN TERHADAP KREDIT YANG TELAH DICAIRKAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4575 K/PDT/2022)

Novarani Caltiaran Anam¹, Aad Rusyad Nurdin²¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaE-mail: novarani.caltiaran11@ui.ac.id² Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaE-mail: aad.rusyad@ui.ac.id**Corresponding Author: Rizki Avrilian Nur Dayanto**

ABSTRACT

It is important to be careful when the directors assign the authority of substitution to someone else who will represent the company. The Directors shall set down in the Power of Attorney in specific and definite terms the scope of the legal activities authorized by the Power of Attorney. This does not, however, exclude the chance that the person who received the power of attorney might abuse that authority and cause damages for the agent of that power of attorney. In the Decision of the Supreme Court Number 4575 K/PDT/2022, the notary, who was the party who made the deed of power of attorney for the directors, bears responsibility for the legal ramifications of a forged directors' power of attorney on credit that has been disbursed. A normative-juridical research methodology with a case study approach was utilized to examine Supreme Court Decision Number 4575 K/PDT/2022. According to the study's findings, the credit agreement remained legally enforceable for the parties even though the power of attorney for directors was declared illegal because it failed to satisfy the subjective criteria for agreement validity. Therefore, even though the notary who created the forged power of attorney is not criminally liable, he is nonetheless held civilly liable for any losses brought on by the forged document.

Keywords: *power of attorney; forgery of letters; liability.*

ABSTRAK

Pemberian kuasa substitusi oleh direksi kepada orang lain yang dipercaya untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan harus dilakukan secara berhati-hati. Direksi harus mengatur secara jelas dan rinci dalam surat kuasa mengenai batasan dari perbuatan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Namun hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa dan mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari

surat kuasa direksi yang dipalsukan terhadap kredit yang telah dicairkan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak yang membuat akta kuasa direksi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akta kuasa direksi menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian, namun perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak. Kemudian notaris yang membuat akta kuasa direksi yang dipalsukan tersebut tidak bertanggung jawab secara pidana, namun ia memiliki tanggung jawab secara perdata untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan akta kuasa direksi tersebut.

Kata Kunci: kuasa direksi; pemalsuan surat; pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Keterbatasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara langsung menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Pemberian kuasa didefinisikan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kuasa atau wewenangnya kepada orang lain yang untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Penerima kuasa mendapatkan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil dari pemberi kuasa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pemberian kuasa melahirkan suatu perwakilan. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang timbul atas perbuatan penerima kuasa (Subekti, 2014:141).

Dalam konteks bisnis, perbuatan hukum mewakili badan hukum merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa (*lastgeving*), yang di dalamnya mengandung tindakan atas nama pemberian kuasa sekaligus mengandung pemberian wewenang mewakili (*volmacht*) untuk bertindak menyelenggarakan urusan tertentu mewakili pemberi kuasa (Bachrudin, 2019:97). Salah satu badan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perseroan terbatas (PT). Pada dasarnya, PT sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakilkan oleh organnya, yaitu direksi. Direksi dalam perseroan mendapatkan kewenangnya melalui suatu anggaran dasar yang salah satunya mengatur kewenangan direksi untuk bertindak sebagai wakil dari PT.

Perbuatan hukum atas nama PT tidak semuanya dapat diwakilkan secara langsung oleh direksi. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab direksi yang tidak hanya berwenang mewakili PT, melainkan juga untuk melakukan pengurusan PT yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Oleh karena itu, direksi dapat memberikan kuasa substitusi kepada karyawan perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan dengan membuat surat kuasa tertulis. Adapun yang dimaksud dengan kuasa substitusi ialah pemberian kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa substitusi untuk melakukan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa pertama (Satrio, 2018:171). Pemberian kuasa substitusi tersebut diperbolehkan sebagaimana diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pemberian kuasa oleh direksi tersebut memberikan kewenangan kepada orang yang dikuasakan untuk melakukan tindakan atas nama perusahaan.

Beberapa tindakan yang dapat dikuasakan oleh direksi dapat berupa mengenai penjualan atau pembelian aset perusahaan, penandatanganan kontrak, pengambilan keputusan tertentu, atau mewakili perseroan di pengadilan atau forum lainnya.

Dalam memberikan kuasa, direksi harus berhati-hati dalam membuat surat kuasa dan memilih penerima kuasa. Pemberian kuasa substitusi oleh direksi harus ditulis dalam surat kuasa secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk dilakukan penerima kuasa. Direksi juga harus berhati-hati dalam memilih orang yang dapat dipercaya untuk mewakili PT. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kuasa oleh penerima kuasa yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Sebelumnya telah dikatakan bahwa pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala hak dan kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa. Dengan mengatur batas-batas kuasa secara jelas dan rinci, pemberi kuasa dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila penerima kuasa terbukti melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang telah diberikan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022, Penggugat yang berkedudukan sebagai direktur utama dari sebuah PT membuat Akta Kuasa Direksi nomor 21 dihadapan Notaris sebagai Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2018. Akta kuasa direksi tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi penerima kuasa adalah RMAP (Tergugat I) dan EBP. Akta tersebut kemudian dipalsukan oleh RMAP dan Notaris dengan nomor dan tahun akta yang sama dan menghilangkan EBP sebagai penerima kuasa dengan alasan kendala soal BI *checking* tanpa sepengetahuan Penggugat. Akta kuasa direksi yang dipalsukan tersebut selanjutnya digunakan oleh RMAP untuk mengajukan permohonan kredit dan diberikan oleh Bank X (Tergugat IV). Sedangkan pengajuan kredit seharusnya mendapatkan persetujuan dan penandatanganan akta kredit dilakukan oleh Penggugat selaku Direktur Utama PT.

Dengan adanya perjanjian kredit tersebut, RMAP telah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya dan melakukan pencairan dana dari Bank X untuk ditransfer ke rekening milik AP (Tergugat II) dan AGP (Tergugat III). Sehingga AP dan AGP secara bersama-sama menerima aliran dana dari RMAP dalam proyek yang sedang dijalankan perseroan. Perbuatan RMAP tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perseroan sebesar kurang lebih Rp. 15.185.157.196,- (lima belas milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Penggugat telah melaporkan RMAP atas dasar pemalsuan surat dan telah mendapatkan vonis Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Plg tertanggal 14 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan menelaah asas-asas hukum. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(UUPT), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang terkait mengenai perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, maupun mengenai peraturan jabatan notaris. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Pemalsuan Akta Kuasa Direksi Terhadap Kredit yang Telah Dicairkan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara bagi masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, bank memberikan kredit bagi masyarakat dengan tujuan tertentu. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabahnya sebagai debitur. Perjanjian tersebut mengatur hak debitur untuk menerima sejumlah uang yang digunakan untuk tujuan tertentu dan kewajiban debitur untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga.

UU Perbankan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa bank melakukan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang harus dipegang oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama saat memberikan kredit. Bank harus mengevaluasi dengan cermat, teliti, dan profesional sebelum memberikan kredit kepada debitur. Selain itu, bank sebagai penghimpun dan penyalur dana wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang penting bagi kelangsungan berkembangnya usaha dari bank (Hermansyah, 2013:19). Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dapat membantu bank untuk mengurangi risiko dari pemberian kredit dan memastikan bahwa debitur telah memenuhi persyaratan dan mampu untuk membayar kembali kredit yang diterima.

Secara praktik umumnya bank dalam melakukan penilaian kelayakan calon debitur menyediakan formulir yang memuat data-data yang wajib diisi oleh pemohon kredit. Formulir tersebut pada umumnya berisi mengenai keterangan mengenai pemohon kredit, keterangan mengenai kredit yang diminta, keterangan mengenai jaminan, keterangan mengenai perusahaan, dan keterangan lain-lain (Badruzaman, 1991:83-84). Dari keterangan-keterangan tersebut, bank wajib meneliti dan menilai kelayakan kemampuan calon debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Apabila permohonan kredit dianggap layak untuk diberikan, maka debitur dan bank perlu untuk membuat perjanjian kredit sebagai bentuk kesepakatan mengenai kredit tersebut (Rahman, 1995:149). Perjanjian kredit tidak dipersyaratkan secara khusus untuk dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta autentik. Namun perjanjian kredit tersebut sebaiknya dibuat dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Hal ini dikarenakan bank memberikan kredit kepada debitur berdasarkan kepercayaan yang

dimiliki oleh bank dan keyakinan bank bahwa debitur akan melunasi utangnya. Maka dari itu, perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian secara umum terlebih dahulu.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah melahirkan hak dan kewajiban yang juga dapat mengikat pihak ketiga. Perjanjian tersebut termasuk dalam tindakan hukum yang melahirkan akibat hukum bagi mereka yang mengadakan (Satrio, 2001:162). Suatu perjanjian dapat dikatakan sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata apabila memenuhi persyaratan yang terdiri dari:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Keempat persyaratan tersebut dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif merupakan persyaratan mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian, antara lain adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan syarat objektif merupakan persyaratan mengenai hal yang dijadikan objek perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Hal lain yang membedakan syarat subjektif dan syarat objektif adalah sifat pembatalan perjanjiannya. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya dan tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif menjadi batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah lahir (*null and void*) (Rahman, 1995:146-147).

Dalam pembuatan perjanjian, asas konsensualisme merupakan hal yang penting bagi para pihak. Asas tersebut menekankan bahwa kesepakatan yang terjadi di antara para pihak melahirkan perjanjian mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Bukti tercapainya konsensus di antara para pihak pada perjanjian yang dibuat secara tertulis adalah dengan ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak (Setiawan, 2015:46). Kesepakatan tersebut harus dicapai para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Kekhilafan terjadi apabila terdapat kesalahan yang menyangkut dengan hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kemudian yang dimaksud paksaan ialah merupakan paksaan secara mental, seperti diancam atau ditakut-takuti, dan bukan secara fisik. Sedangkan penipuan berarti dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya (Setiawan, 2015:62).

Salah satu asas penting lainnya terkait perjanjian adalah asas iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, namun iktikad baik itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Wery (dalam Khairandy, 2017:191) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai iktikad baik mengacu pada norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan sudah menjadi sumber hukum tersendiri. Norma-norma objektif tersebut harus sesuai dengan anggapan umum di masyarakat mengenai iktikad baik.

Dalam mengadakan perjanjian, para pihak diberi kebebasan untuk mengatur hal-hal pokok apa saja yang diperjanjikan. Kebebasan tersebut dibatasi apabila terdapat keadaan

memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) dan tidak melanggar kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Perjanjian yang dibuat tersebut selanjutnya akan mengikat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Pembuatan akta kuasa direksi dilakukan oleh direktur utama PT sebagai pemberi kuasa dan Tergugat I sebagai penerima kuasa bersama dengan EBP. Pada dasarnya, direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dalam PT dan berhak untuk mewakili PT. Sedangkan tidak semua pengurusan PT dapat dilakukan secara langsung oleh direksi, sehingga dimungkinkan bagi direksi untuk memberikan kuasa substitusi kepada orang lain yang berwenang, seperti kepada karyawannya. Pemberian kuasa substitusi ini diatur dalam Pasal 103 UUPH bahwa direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan PT atau kepada orang lain untuk dan atas nama PT melakukan perbuatan hukum yang diuraikan dalam surat kuasa. Maka dari itu, pemberian kuasa dari direksi kepada orang lain dimungkinkan dengan syarat pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis. Dalam surat kuasa tersebut juga harus diuraikan secara lengkap mengenai perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan diatur batasan-batasannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kuasa atas nama direksi tersebut.

Pemberian kuasa substitusi dalam Pasal 103 UUPH berangkat dari ketentuan mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*) dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Harahap (2018:404) menguraikan definisi pemberian kuasa sebagai berikut:

- a. persetujuan (*overeenkomst, agreement*) antara pemberi kuasa (*lastgever, mandator or principal*), dengan penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*);
- b. dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa;
- c. dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa.

Berdasarkan prinsip pemberian kuasa tersebut, maka dalam pemberian kuasa substitusi penerima kuasa direksi tersebut melakukan tindakan untuk dan atas nama PT. Hal ini berkaitan dengan Pasal 98 UUPH yang menyatakan kewenangan direksi untuk bertindak sebagai wakil dari PT, sehingga direksi dalam melakukan pengurusan adalah untuk dan atas nama PT. Maka dari itu, penerima kuasa yang menerima kuasa dari direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT menggantikan direksi.

Pemberian kuasa substitusi ditegaskan dalam Pasal 103 UUPH bahwa harus dibuat secara tertulis dan tidak dapat dikuasakan secara lisan. Pemberian kuasa tertulis tersebut tidak ditentukan harus dibuat secara autentik atau di bawah tangan. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 103 UUPH disebutkan bahwa kuasa yang diberikan adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Kuasa khusus berdasarkan Pasal 1975 KUH Perdata merupakan pemberian kuasa hanya untuk melakukan satu perbuatan hukum atau satu kepentingan tertentu. Isi dari kuasa direksi tersebut harus berisi ketentuan yang rinci dan jelas tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa (Harahap, 2018:408).

Pada kasus putusan tersebut, Tergugat I yang berkedudukan sebagai penerima kuasa meminta notaris untuk mengubah keterangan dalam akta kuasa direksi tanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat selaku direksi perseroan dan pihak pemberi kuasa. Pada saat melakukan perbuatannya, Tergugat I memberikan keterangan yang tidak benar untuk membujuk notaris agar mengubah isi dari akta kuasa tersebut. Perbuatan Tergugat I yang dilakukan secara sepihak mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu mengenai adanya kesepakatan antara para pihak. Tergugat I dapat dikatakan melakukan upaya penipuan sebagaimana dalam Pasal 1328 KUH Perdata dengan memberikan keterangan palsu untuk mengubah akta kuasa. Perbuatan tersebut juga tidak menunjukkan adanya iktikad baik dari Tergugat I. Dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atas permintaan dari salah satu pihak kepada pengadilan.

Lebih lanjut, akta kuasa tersebut mengatur klausa mengenai persyaratan kuasa yang mengatur bahwa pemberian kuasa tidak akan dicabut dan dibatalkan selama penerima kuasa menjalankan apa yang dikuasakan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, akta kuasa tersebut secara mutatis mutandis menjadi tidak sah karena Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.

Pada kasus tersebut, bank telah lalai dalam melakukan penilaian mengenai kelayakan debitur untuk menerima kredit. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pihak bank sebagai kreditur tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh setiap lembaga perbankan terhadap suatu perjanjian atau permohonan kredit, dengan melakukan pengecekan kepada pihak Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Bank telah memberikan kredit tanpa melakukan pemeriksaan ulang kepada Penggugat sebagai direksi perseroan mengenai apakah perbuatan hukum permohonan kredit tersebut benar-benar dikuasakan kepada Tergugat I. Para Tergugat juga telah menggunakan akta kuasa direksi tersebut untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat bahkan setelah proyek selesai. Dengan adanya kredit Tergugat tersebut, bank kemudian memblokir rekening Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dengan alasan sebagai jaminan utang Tergugat. Kejadian yang melibatkan Para Tergugat ini menyebabkan kerugian yang besar bagi PT.

Pada dasarnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang sifatnya berdiri sendiri. Keberadaan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak terpengaruh dengan perjanjian lainnya. Lahirnya perjanjian pokok tersebut justru dapat melahirkan perjanjian lain yang mengikutinya. Dalam hal ini, perjanjian kredit dibuat dengan akta kuasa yang tidak memenuhi sahnya perjanjian. Apabila akta kuasa tersebut selanjutnya dinyatakan batal, maka hal tersebut tidak akan membuat perjanjian kredit menjadi batal pula. Perjanjian kredit tersebut tetap akan ada karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, perjanjian kredit tersebut pada dasarnya tidak memenuhi syarat subjektif mengenai adanya kesepakatan di antara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketiadaan persetujuan dari pihak penggugat membuat perjanjian kredit ini sebenarnya dapat

dibatalkan oleh pengadilan. Dalam gugatannya penggugat tidak memohonkan kepada pengadilan untuk pembatalan perjanjian kredit tersebut. Namun penggugat mengajukan gugatan untuk menghukum para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian dari adanya perjanjian kredit tersebut sebesar 15.185.157.196,- (lima belas milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Maka dari itu, perjanjian kredit dianggap masih berlaku dan mengikat bagi para pihak, sehingga debitur tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan kredit kepada bank.

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pihak yang Terlibat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris membuat jabatan ini memegang kepercayaan dari masyarakat. Notaris dianggap dapat memberikan nasihat hukum dan dapat mengkonstantir kehendak dari para penghadap yang berkepentingan. Pernyataan yang dikonstantir tersebut kemudian dituangkan dalam suatu akta yang dianggap autentik dan memiliki kedudukan yang kuat dalam suatu proses hukum (Tan, 2011:444). Maka dari itu, notaris bertanggung jawab atas setiap akta autentik yang telah ia buat.

Akta autentik apapun, termasuk akta notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Kekuatan pembuktian akta autentik terdiri dari tiga aspek, antara lain lahiriah, formal, dan material (Lumban Tobing, 1983:55). Pada kekuatan pembuktian lahiriah, keabsahan akta autentik terlihat dari luar sebagai akta autentik dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, hingga dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut bukan akta autentik. Kemudian keabsahan akta pada kekuatan pembuktian formal dibuktikan dari apakah akta dibuat dengan memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan memuat tanda tangan dari para pihak yang hadir serta notaris yang membenarkan keterangan-keterangan dalam akta. Selanjutnya, kekuatan pembuktian material berarti bahwa keterangan dan isi yang dicantumkan dalam akta dianggap benar dan berlaku sebagai alat bukti bagi para penghadap. Lumban Tobing (1983:48) menguraikan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa suatu akta untuk dapat dikatakan akta autentik dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Terdapat dua macam autentik yang menjadi produk dari notaris, yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris. akta tersebut dibuat dengan menguraikan suatu keadaan atau perbuatan hukum yang dilihat atau disaksikan secara langsung oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan akta partij merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta partij merupakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak di hadapan notaris agar keterangan tersebut dituangkan dalam akta autentik dan ditandatangani oleh para pihak (Budiono, 2017:7-8).

Permasalahan seringkali terjadi ketika akta yang dibuat notaris memuat keterangan dari para pihak yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Ketidaksesuaian ini selanjutnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lainnya. Di lain sisi, kewajiban etis seorang notaris dalam menjalankan jabatannya salah satunya ialah untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN. Maka untuk membuktikan bahwa akta tersebut secara material bertentangan dengan yang sebenarnya, pihak yang dirugikan diperkenankan untuk melakukan pembuktian sebaliknya dengan membawa alat-alat bukti yang diizinkan undang-undang (Ikatan Notaris Indonesia: 2008:62).

Notaris tidak dapat serta merta dikatakan telah memalsukan akta. Sebagai pejabat publik yang kewenangannya membuat akta yang dibutuhkan para pihak, notaris bertugas untuk membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan jabatannya dan melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik harus selalu berpegang pada UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Apabila ada ketidaksesuaian keterangan penghadap dengan fakta sebenarnya, maka yang memberikan keterangan palsu adalah para pihak dalam akta. Notaris hanya meresmikan dan memvalidasi keterangan para pihak dan tidak memalsukan akta (Kohar, 1983:51). Keterangan yang disampaikan oleh para penghadap menjadi tanggung jawab para penghadap, baik keterangan tersebut benar adanya maupun keterangan palsu. Meskipun demikian, notaris tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang ia keluarkan telah dibuat dengan benar dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya sengketa di masa depan.

Notaris dapat dikenakan sanksi apabila ia dalam melaksanakan tugasnya terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sanksi yang ditanggung oleh notaris yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah sanksi keperdataan. Sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas gugatan yang diajukan oleh para penghadap yang bersangkutan. Selain itu, akta notaris yang dibuat dengan melanggar suatu ketentuan tertentu mengakibatkan kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011:195).

Pihak yang dirugikan karena akta notaris yang cacat hukum dapat menuntut tanggung gugat kepada notaris secara perdata. Gugatan tersebut dilakukan dengan menuntut penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga kepada notaris. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada adanya hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para penghadap. Gugatan untuk membayar ganti rugi merupakan bentuk yang paling relevan atau paling efektif terhadap akta yang cacat hukum. Gugatan untuk ganti rugi dalam hal kesalahan yang terjadi karena wanprestasi dipersyaratkan:

- a. ada kerugian yang timbul;
- b. ada hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011: 196).

Pada gugatan ganti rugi yang dikarenakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*, terdapat kemungkinan lainnya mengenai ganti kerugian selain uang. Kemungkinan ganti rugi dalam bentuk selain uang ini didasari dari pertimbangan sebuah Hoge Raad yang pada intinya menyatakan bahwa apabila pihak yang menggugat menuntut ganti rugi dalam bentuk selain uang dan hakim menganggap bahwa bentuk ganti rugi tersebut sesuai, maka pihak yang digugat dapat diberikan sanksi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, ganti rugi dapat dituntut dalam bentuk selain uang selama memenuhi syarat:

- a. ditentukan oleh penggugat; dan
- b. hakim menganggapnya sesuai (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011:197-198).

Selain pertanggungjawaban secara perdata, notaris juga dapat dibebankan tanggung jawab secara administratif dan pidana. Notaris dapat bertanggung jawab secara administratif apabila ia dalam menjalankan tugasnya telah melanggar ketentuan dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila notaris melakukan pelanggaran secara administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan urutannya. Sedangkan tanggung jawab pidana dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan tindak pidana. Seringkali notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana membuat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Dalam hal terjadi peristiwa yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen notaris, maka tindakan yang seharusnya dilakukan pihak yang dirugikan adalah melaporkan adanya dugaan tindakan pemalsuan kepada pihak yang berwenang. Setelah tindakan pemalsuan diputuskan bersalah dan hukum, pihak yang dirugikan tersebut dapat memohonkan pengadilan untuk menyatakan pembatalan akta yang bersangkutan. Notaris yang aktanya dibatalkan tersebut diajukan sebagai saksi dan bukan sebagai tertuduh (Kohar, 1983:52). Tindakan-tindakan ini telah dilakukan oleh Penggugat dalam putusan ini yang mana Tergugat I telah dihukum secara pidana melalui Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Plg tertanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan pidana tersebut, notaris berkedudukan sebagai saksi dan telah mengakui bahwa tindakannya adalah hal yang salah dan tidak diperbolehkan.

Selanjutnya pada gugatan perdata dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plg yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PDT/2021/PT PLG, notaris disertakan sebagai Turut Tergugat dan dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian secara tanggung renteng bersama-sama dengan para Tergugat. Selain itu terhadap akta kuasa direksi yang telah dipalsukan, Majelis Hakim menyatakan akta tersebut tidak sah. Sebagai pejabat yang memegang kepercayaan dari masyarakat, hukuman dalam putusan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk menjamin keamanan dan menjaga kepercayaan yang diemban dalam jabatannya pada setiap pembuatan produk hukumnya.

Di sisi lain, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022, Majelis Hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Palembang tersebut. Alasan Majelis Hakim dalam membatalkan putusan adalah gugatan Penggugat dianggap prematur karena gugatan diajukan sebelum adanya putusan pidana mengenai perbuatan Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi. Putusan yang semula menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat serta membatalkan akta kuasa direksi tersebut menjadi tidak lagi memiliki kekuatan dan akibat hukum.

KESIMPULAN

1. Akibat dari pemalsuan akta kuasa direksi terhadap kredit yang telah dicairkan tidak membuat perjanjian kredit menjadi batal karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Akta kuasa direksi yang dipalsukan menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat subjektif, yaitu dibuat tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memberikan kuasa. Akta yang tidak memenuhi syarat subjektif pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan, sehingga Penggugat dalam gugatannya menuntut agar akta tersebut dibatalkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akta tersebut selanjutnya digunakan oleh Tergugat I untuk mengajukan permohonan kredit dan dikabulkan oleh pihak bank tanpa sepengetahuan direksi perseroan, sehingga perjanjian kredit juga tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian kredit yang sudah dibuat oleh para pihak dan telah dicairkan tersebut tetap mengikat dan kewajibannya tetap harus dipenuhi oleh para pihak.
2. Pertanggungjawaban notaris sebagai pihak yang terlibat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022 yang semula dihukum untuk mengganti rugi dibatalkan oleh Majelis Hakim karena alasan gugatan prematur. Notaris yang terlibat dalam kasus tersebut semula dijatuhkan sanksi secara keperdataan berupa ganti rugi secara tanggung renteng dengan para Tergugat dan akta kuasa direksi yang dibuatnya menjadi tidak sah. Sanksi tersebut diberikan karena akta kuasa direksi yang dipalsukan tersebut berisi keterangan palsu dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, notaris bertugas mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan. Para pihak tersebut ada kalanya bertindak tidak jujur dan memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menyebabkan timbulnya sengketa di masa depan. Keterangan palsu tersebut tidak menjadikan notaris sebagai pihak yang memalsukan akta karena notaris hanya berkewajiban untuk mengkonstansir kehendak para pihak. Oleh karena itu, notaris yang terlibat dalam kasus ini hanya bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrudin. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Satrio, J. *Perwakilan dan Kuasa*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.